ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF *ONLINE* VIA DEPOSIT PULSA DI PT. DUTA FUTURE INTERNATIONAL-DUTA BUSINESS SCHOOL BANDUNG

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/109
K S-2010 109 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

MOH. SYAFIUDDIN
NIM : C01304117

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh **Moh. Syafiuddin Nim: COI30441178** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 November 2010

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khoiroh M.Ag
NIP. 197004161995032002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Moh. Syafiuddin** NIM: CO1304117 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 03 September, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag	Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi
NIP.197004161995032002	NIP. 197504232003122001

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
rif Jamauluddin Malik, M.Ag	H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.Hi	Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
211061996031001	NIP. 197606132003121002	NIP.197004161995032002

Surabaya, 20 Septemer 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 19500520192031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Moh. Syafiuddin
NIM	: CO1304117
Semester	: XII
Jurusan	: Akhwal Al-Syakhsiyah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Ds. Tanamerah Kec. Torjun Kab. Sampang

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Studi Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Online Via Deposit Pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung"** adalah asli dan bukan hasil *plagiat*, baik sedikit maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Juli 2010

Pembuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

96746AAF201915642

ENAM RIBU RUPIAH 6000

Moh. Syafiuddin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah " *Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Online Via Deposit Pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung*". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung?Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknis wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan deskriptif-verifikatif dengan logika induktif yakni tata cara pelaksanaan wakaf *Online* secara khusus, dan kemudian dianalisis sehingga ditemukan pemahaman yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; Wakaf *Online* via deposit pulsa adalah, wakaf yang transaksinya dilakukan secara *Online* (elektronik), hal ini merupakan renovasi terhadap sistem perwakafan di Indonesia. Peran PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung adalah sebagai lembaga pengelola harta wakaf untuk didistribuksikan kapada yang berhak. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap wakaf *Online* via deposit pulsa yang dilaksanakan oleh PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung berdasarkan metode *qiyās* yang diterapkan dengan melihat kepada *dāwam al-intifā'* benda wakaf, aplikasi wakaf *Online* lebih mudah, efisien, dan dapat diawasi oleh siapa saja, Oleh karena itu, praktek wakaf *Online* menjadi sah dengan mensyaratkan terjaminnya barang wakaf dari persengketaan. Namun menurut pandangan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ke absahan tersebut diragukan kerena PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung tidak dibekali sertifikat oleh Badan Wakaf Indonesia.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung agar memperhatikan Undang-Undang perwakafan di Indonesia atas praktek wakaf yang dilaksanakan, demi kesejahteraan umat dan keutuhan prinsip syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Pembatasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 7
F. Tujuan Penelitian 9
G. Kegunaan Penelitian 9
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 12
J. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : WAKAF DALAM HUKUM ISLAM 17
A. Pengertian Wakaf 17
B. Landasan Hukum Wakaf 29
C. Rukun dan Syarat Wakaf 21
D. Macam-Macam Wakaf 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengembangan Pemikiran Tentang Wakaf 35

BAB III: PELAKSANAAN WAKAF *ONLINE* VIA DEPOSIT PULSA DI PT. DUTA FUTURE INTERNATIONAL-DUTA BUSINESS SCHOOL BANDUNG 38

A. Gambaran Umum PT. Duta Future International 38

B. Latar Belakang Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung 45

C. Syarat dan Tata-Tata Cara Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa 45

D. Proses Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa 48

E. Transparansi Data Pewakaf dan Penyaluran Dana Wakaf 49

F. Penyaluran dana wakaf dan sistem promosi wakaf *Online* 50

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF *ONLINE* VIA DEPOSIT PULSA 52

A. Diskripsi tentang pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsaoleh PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung 52

B. Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa 53

1. *Akad* Wakaf *Online* dalam Perspektif Hukum Islam 53
2. Wakaf Pulsa Dalam Analisa Hukum Islam 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peran PT. Duta Future International Sebagai *Nadir* (pengelola wakaf) 63

BAB V : PENUTUP 65

A. Keimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, wakaf merupakan bagian yang sangat penting dari hukum Islam, karena wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *'ubūdiyyah ilāhiyyah*, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Oleh karena itu, wakaf sebagai *ḥabl min Allah* yaitu perekat hubungan antara hamba dengan Tuhannya juga sebagai *ḥabl mi an-nās* yaitu perekat hubungan dengan sesama manusia yang lain.[1]

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia.[2] Namun, orang-orang jahiliyah sebelum Islam sebetulnya sudah mengenal praktik wakaf. Akan tetapi, wakaf yang mereka lakukan hanya semata-mata berdasarkan untuk mencari kebanggaan di mata manusia lain saja,

---

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 3

[2] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya.[3]

Adapun wakaf menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan *dżat* (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.[4]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam Pasal 1 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum *Wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteran umum menurut syari'ah.[5] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[6]

Dari dua definisi di atas, terdapat dua poin penting dalam praktik wakaf itu sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik *Wāqif* secara

---

[3] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisiy, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Cahaya Persada, 2003), 14

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar al-'Araby, 1990), 406

[5] Departemen Agama Kanwil Jatim, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, h. 3

[6] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh, artinya harta benda yang akan diwakafkan bukanlah harta sewa ataupun perkongsian atau juga yang lainnya. Yang oedua, harta benda yang akan diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam.

Di samping harta wakaf mempunyai fungsi keagamaan, juga mempunyai fungsi yang esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan ekonomi.[7] Adapun kajian wakaf sebagai lembaga pranata sosial merujuk kepada tiga sumber, yaitu :[8]

Pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan. Ini merujuk pada al-Qur'an.

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai" (Q. S. Ali Imran : 92).[9]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu" (Q. S. Al-Baqarah : 267).[10]

---

[7] Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), 69

[8] Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 1-5

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 2000), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara. Kajian wakaf ini merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Keberadaan wakaf di Indonesia, berasal dari Hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan Tanah Milik, merupakan Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia. Demikian pula dengan pasal- pasal yang diterapkan di Indonesia berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari nash syari'ah.

Ketiga, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau sebagai lembaga yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini merujuk kepada sumber yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Fakta tersebut ditunjang dengan dokumen- dokumen, daftar-daftar atau *list* yang ada di kantor-kantor, akta-akta sebelum dan sesudah perundang-undangan itu diberlakukan dan dilaksanakan sebagai hukum positif yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Permasalahan yang sering muncul yaitu ketika kecanggihah teknologi ikut andil di dalamnya, berbagai sistem wakaf dengan cara instan dan mudah bermunculan termasuk dengan menggunakan sistem *Online* yang transaksinya dilakukan secara *Online* (elektronik), oleh siapa saja dan di mana saja. Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya dengan cara meng-klik ataupun

---

[10] *Ibid.*, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaksesnya. Kemudahan wakaf ini tentu saja memunculkan persoalan hukum baru, tidak berjumpanya secara fisik antara *Wāqif* dan *Nażir* dan tidak diketahuinya kecapakan hukum, tidak adanya saksi, sehingga proses ikrar wakaf menjadi tidak jelas hukumnya.

Secara normatif, dalil wakaf *Online* tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Akan tetapi al-Qur'an mengakomodasi transaksi-transaksi bermuamalah secara tulis *(bil kitābah)* dapat dilihat secara tersirat dalam surat al-Baqarah (2): 283 -284. Selain itu, juga diperkuat teori Ali al-Khafif yang memaknai satu tempat atau majelis terjadinya akad adalah wujud dari kesepakatan, bukan secara fisik dan pendapat Dimyauddin Djuwaini yang membolehkan ijab kabul surat menyurat, faks, email ataupun via telepon. Menurutnya, majelis akad akan terbentuk ketika surat, faks, email sampai pada pihak yang dituju. Kemaslahatan wakaf ataupun akad muamalah adalah terjaganya harta dari persengketaan dan terjaminnya harta untuk didistribusikan sesuai peruntukannya. Berdasarkan sistem yuridis dan tinjauan sosio historis di Indonesia, wakaf *Online* dapat diterapkan karena lebih mudah, efisien, dan dapat diawasi oleh siapa saja. Selain itu, praktek wakaf *Online* dinilai perlu karena mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Dengan demikian, prinsip terjaganya harta sebagai kemaslahatan muamalah dapat dicapai. Oleh karena itu, praktek wakaf *Online* mendapatkan legitimasinya.

Kebolehan wakaf *Online* dengan mensyaratkan terjaminnya barang wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan lembaga perwakafan yang sarat akan teknologi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparan, dan akomodatif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Namun demikian Undang-undangan tentang wakaf di Indonsia tidak menyebutkan dengan jelas tentang tata-tata cara wakaf *Online* serta belum adanya manajemen yang bagus terhadap inovasi dari ikrar wakaf.

Beragam permasalahan di atas kemudian memicu ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa, dengan objek penelitian di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung, kajian ini oleh penulis akan dilakukan dengan sudut pandang hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

a. Apa faktor yang melatar belakangi pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa?
b. Bagaimana proses pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa?
c. Bagaimana tata-tata cara pelaksanaan teknis wakaf *Online* via deposit pulsa?
d. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan teknis wakaf *Online* via deposit pulsa?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada analisis hukum Islam tentang proses wakaf *Online* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperaktekkan di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung dengan objek wakaf yaitu pulsa.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar kajian ini lebih terarah, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian skripsi ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin, Institut Agama Islam Negeri Surabaya yang berjudul "Relevansi ketentuan *Cash* wakaf Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap konsep *Al-Istiqrā' al-Ma'nāwī* Asy-Syaṭibi." Hasanuddin menjelaskan ketentuan *Cash* wakaf dengan mencari titik temu konsep *Cash* wakaf Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dengan *Al-Istiqrā' al-Ma'nāwī* Asy-Syatibi dalam penelitian ini lebih pada epistimologi diadakannya *Cash* wakaf.[11] Sedangkan wakaf dengan bentuk pulsa tergolonng *Cash* wakaf.

2. Karya yang membahas tentang "Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang (Wakaf Tunai) dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Perekonomian di Indonesia, yang ditulis oleh Fitriyati, IAIN Surabaya. Dalam penelitian ini Fitriayati membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, sekaligus relevansinya dengan perekonomian Indonesia. [12]

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap wakaf secara *Online* dengan benda wakaf berupa via deposit pulsa yang dikelola oleh Duta Business School yaitu salah satu divisi PT. Duta Future International. Tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin dan Fitriyah di atas. Sedangkan objek

---

[11] Hasanuddin, *Relevansi ketentuan Cash wakaf Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap konsep Al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi."* Ahwal Al-Syahsiyah, Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

[12] Fitriyah, *Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang (Wakaf Tunai) dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Perekonomian di Indonesia*, Ahwal Al-Syahsiyah, Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian pada skripsi ini, pelaksanaan wakaf *Online* di PT. Duta Future International dan benda wakaf yang berbentuk via deposit pulsa.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya suatu karya ilmiah yang memiliki nilai guna, penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya:

1. Aspek keilmuan (teoritis), yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi praktisi hukum, khususnya Hukum Islam. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang system wakaf dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Aspek terapan (empiris), yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa serta pertimbangan hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Hukum Islam yang dipraktekkan PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.

H. Definisi Operasional

Guna memudahkan dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas, dan terperinci maksud judul tersebut, di antaranya:

Hukum Islam:	Hukum Islam yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran para ulama kontemporer yang berkaitan dengan wakaf produktif seperti perbaharuan sistem dan pemikiran tentang wakaf, tentunya tidak lepas dari sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadis.
Wakaf *Online:*	Wakaf yang transaksinya dilakukan dengan hubungan jaringan *(network)* yang lebih besar seperti *Internet*, atau dengan melalui sambungan telepon.[13]

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deposit Pulsa:	Menyetorkan Biaya yang biasanya dikeluarkan untuk melakukan panggilan.[14] Yang dalam ilmu telekomunikasi di sebut dengan istilah pulsa.
PT. Duta Future International:	Sebuah perusahaan yang didirikan pada 10 Nopember 2007 di Bandung, yang bergerak di bidang perdagangan umum, jasa pemasaran produk dan peluang bisnis untuk para pelanggan atau anggota, salah satu produk yang di pasarkan adalah pulsa.
Duta Business School:	Salah satu divisi khusus yang dimiliki PT. Duta Future International bergerak di bidang *Edukasi & Training Enterpreneurship.*

Secara keseluruhan " *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online Via Deposit Pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung*" dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama tentang cara mewakafkan harta benda yang transaksinya dilakukan melalui hubungan jaringan *internet* atau sambungan telepon, dengan cara menyetorkan pulsa di perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa pemasaran produk yakni, PT. Duta Future International-Duta Business School yang berada di Bandung.

[14] http://pulsaelektronik.wordpress.com/2007/05/30/pulsa-elektronik/ (15 April 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang *"Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online Via Deposit Pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung"*, merupakan penelitian lapangan. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di PT. Duta Future International-Duta Business School, kantor pusat Surapati Core Gedung J7 Jalan PHH. Mustafa no.39 Bandung.

2. Data yang Dihimpun

   Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis dengan memakai metode verifikatif (pembuktian kebenaran) sehingga menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka keberadaan data merupakan hal yang pokok dan tidak bisa dikesampingkan untuk menunjang karya ilmiah ini.

   Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut:

   a. Data yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.
   b. Data tentang proses pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data Hukum Islam terkait praktik pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.

3. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari responden informan, di ataranya berasal dari:

1) Febrian Agung Budi Prastyo sebagai Presiden Direktur dan Dani Purnama, SE. sebagai Direktur Informatika dan Teknologi PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.
2) Mulia Sugiarto sebagai Direktur Support Sistem dan Marketing PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.
3) Berabagai dokumen tentang PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung meliputi profil perusahaan dan transaksi wakaf via deposit pulsa.

b. Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang bersifat menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari literatur, dan juga buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini, di antaranya:

a) Ibnu Imran al-Umraniy, *al-Bayan,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) asy-Syairaziy, *al-Muhazzab,*

c) Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah,*

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

e) Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*

f) Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf,*

g) Sunan at-Tirmiziy; *Al-Jami' As-Sahih, At-Tirmiziy*

h) Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf,*

i) Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara dan juga dokumentasi, dengan mengkaji segala literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti.

a) Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.[15]

b) Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa dokumentasi, yakni; peneliti akan mencari data mengenai variabel yang berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data

[15] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menghimpun data, yang berasal dari buku-buku atau kitab, dan sumber data yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.[16] Salah satunya seperti buku yang dikarang oleh Faisal Haq, berjudul *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia.*

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Deskriptif-Analisis, yaitu melukiskan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisa terhadap fakta-fakta tersebut. Dengan metode ini, peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung kemudian menganalisa fakta yang ada sehingga dapat ditemukan kebenarannya menurut Hukum Islam.
b. Metode Verifikatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran suatu pengetahuan. Tentang pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab, yaitu meliputi:

[16] *Ibid.*, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Bab Pertama, merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian kerangka konsepsional dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori tentang dasar-dasar umum wakaf, dasar-dasar umum tersebut meliputi, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan serta perubahan harta benda wakaf.

Bab Ketiga, merupakan pemaparan fakta, yaitu pembahasan mengenai hasil riset. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum mengenai PT. Duta Future International dan Duta Business School, faktor yang melatar belakangi pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa, tata-tata cara pelaksanaan teknis wakaf *Online* via deposit pulsa, serta proses pelaksanaan wakaf *Online* via deposit pulsa.

Bab Keempat, merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini, yakni membahas tentang analisa Hukum Islam tentang pelaksanaan teknis wakaf *Online* via deposit pulsa.

Bab Kelima, memuat kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab *"waqafa, yaqifu, waqfan"* yang secara bahasa berarti berhenti, berdiri, menahan ataupun menunda.[1] Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pendapat pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik perbedaan dalam status harta benda wakaf, kedudukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf atau pun hal-hal yang berkaitan dengan wakaf itu sendiri. Berbagai pendapat istilah tersebut adalah:[2]

Ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf secara istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1. Mazhab Abu Hanifah

   Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *wākif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wākif*, bahkan ia membenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya jika

---

[1] A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesisa Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1576

[2] Syamsuddin Muhammad Asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhtaj Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1994), 522-523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wākif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada satu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang dimanfaatkan dari kepemilikan *wākif*, namun wakaf tersebut mencegah *wākif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannnya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wākif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *wākif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafad wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *wākif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa tertentu, dan karenannya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya)

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wākif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wākif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti; perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan takaran atau tidak. Jika *wākif* wafat harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wākif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wākif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wākif* melarangnya, maka *Qaḍi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih.* Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).[3]

B. Landasan Hukum Wakaf

Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf tunai seperti wakaf dalam bentuk pulse dalam era kini terkesan sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Depag, 2003), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat mendasar terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tersebut. Pemahaman atau paradigma masyarakat ialah tentang landasan hukum wakaf yang selama ini hanya dipahami sebagai benda yang tetap atau tidak bergerak. Para Ulama' mengemukakan beberapa ayat yang sifatnya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf tunai, antaranya ialah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."(QS. Al Hajj ayat 77).[4]

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: " Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."(QS. Ali Imran ayat 92).[5]

Kemudian hadist dari Abu Hurairah:

اذا مات ابن الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية, او علم ينتفع به , اوولد صالح يدعوله

(رواه مسلم)

---

[4] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 341

[5] *Ibid.*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia , maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan orangtuanya.[6]

Para ulama menafsirkan *'amal jāriah* dalam hadist diatas dengan wakaf,[7]

Ibn umar yang artinya:

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ان عُمَرَ ابْنِ خَطَّابِ أَصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ص.م. يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّ أُصِبْتُ اَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أنفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَقْتَ بِهَا اَنَّهُ لاَ يُبَاعَ اَصْلَهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ" قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ فِى الْفُقَرَاءِ وَفِيْ الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ سَبِيْلِ وَالضَّيْفِ , لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ. رواه البخاري

Artinya: "Dari ibn Umar r.a bahwa Umar ibn al-Khatab memperoleh tanah (kebun) di khaibar. Lalu, ia mendatangi rasul untuk meminta saran tentang tanah tersebut. Ia mengemukakan: hai rasulullah, saya memperoleh tanah di khaibar, yang belum pernah saya dapatkan harta sebaik itu, apa perintahmu kepadaku mengenai itu? Nabi menjawab: jika mau, engkau tahan asalnya dan engkau sedakahkan hasil tanah tersebut, dengan catatan, bahwa tanah itu tidak dijual tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada kaum kafir miskin, kerabat hamba sahaya,sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolahnya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma'ruf dan memberi makan kepada orang lain, tanpa menjadikannya sebagi hak milik sendiri.[8]

---

[6] Muslim, *Sahih Muslim*, juz II, (Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabiy, t.thn), *Kitab Al-Washiyat, Bab Ma yulhaqu al-Insan min al-tsawab ba'da wafatihi*, , hadist no. 1631, 1255

[7] Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, jilid II, (Mesir: Dar al-fikr), hlm. 41-42 lihat juga as-Sun'ani, *Subul as-Salam*, jilid 3, (Mesir: Muhammad Ali as-Sabih), 87

[8] *Ibid.*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Mayoritas ulama' menganggap wakaf sebagai bentuk *qurbah*, yakni pendekatan diri kepada Allah dengan cara memberikan sebagian hartanya untuk diwakafkan dan hasilnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya serta tujuannya sesuai dengan koridor syara'. Dalam fiqih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan juga syarat-syaratnya. Mayoritas ulama' fiqih kecuali Imam Hanafi, baik Imam Malik, Hanbali, Syafi'i atau yang lain sepakat bahwasanya rukun wakaf itu terdiri dari empat rukun, yaitu :

a. *Wāqif*(orang yang mewakafkan)

b. *Mauquf* (barang yang diwakafkan)

c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf)

d. *Sigāt* (pernyataan atau ikrar Wāqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sedangkan menurut Imam Hanafi rukun wakaf itu hanya *lafaẓ* atau *sigāt* saja. Alasan yang dikemukakan beliau karena *sigāt* itu sudah mencakup pihak *Wāqif, mauquf 'alaih* serta barang yang akan dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf. Sehingga *sigāt* menurut pandangan beliau merupakan rukun terpenting dalam transaksi wakaf.[9]

2. Syarat Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, rukun wakaf itu terdiri dari empat rukun, yakni, *Wāqif, maukuf, mauquf 'alaih,* dan *sigāt.* Dan masing-masing dari *wāqif, maukuf, mauquf 'alaih,* dan *sigāt* harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengelola dan mengembangkan wakaf, yakni sebagai berikut:

a. Syarat *Wāqif*

Seorang *Wāqif* haruslah *Ahlīyah li at-Tabarru',*[10] yaitu layak atau cakap untuk berbuat hukum.

Orang dapat dikatakan cakap berbuat hukum manakala sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berakal sehat

Ulama' telah sepakat bahwasanya *Wāqif* haruslah berakal sehat agar wakafnya dianggap sah. Oleh karena itu wakaf tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, karena orang gila tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad dan tindakan lainnya[11].

---

[9] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisiy, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Cahaya Persada, 2003), 88

[10] Jaih Mubarok, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), 62-64

[11] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisiy, *Hukum Wakaf*, 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itu semua jika gilanya bersifat serius dan terus-menerus dan tidak sementara. Tetapi jika gilanya bersifat sementara, maka ulama' mengklasifikasikan menjadi dua jawaban, jika saat mewakafkan orang tersebut dalam keadaan sadar, maka wakafnya adalah sah dan dapat diterima, dan tidak sah jika dilakukan saat gilanya kambuh.

Begitu juga wakafnya orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.[12]

2) Merdeka

Mayoritas ulama' sepakat bahwa merdeka merupakan syarat bagi *Wāqif* untuk mewakafkan hartanya, sehingga wakaf yang dilakukan oleh budak itu tidaklah sah, karena budak tidaklah mempunyai hak milik, jangankan hak milik, dirinya dan hartanya saja menjadi milik tuannya, sedangkan wakaf adalah melimpahkan hak milik seseorang kepada orang lain.

3) Dewasa *(balig)*

Tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *balig*, sebab dia belum layak untuk bertindak sekehendaknya, walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, baik

[12] Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat izin dari walinya atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama'. Sedangkan menurut Abu Bakr al-'Asim, anak kecil yang sudah *mumayyiz* boleh mewakafkan hartanya atas seizin hakim.[13]

4) Tidak dalam tanggungan karena boros atau lalai

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan oleh mereka tidaklah sah, karena orang boros dan lalai itu berada pada pengampuan wali.[14]

b. Syarat *Mauquf*

Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta itu bernilai/berguna, harta itu berupa benda tidak bergerak/benda
2. Bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, harta itu diketahui kadar dan batasnya, harta itu milik wākif.[15]

Ada pendapat lain mengenai barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

---

[13] Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 4472-4474

[14] *Ibid*,. 227

[15] Faishal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia*, 22-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
2. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
3. Bukan barang haram atau najis.[16]

Mengenai harta yang diwakafkan ini dalam buku *"Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf"*, karangan dari Muhammad Daud Ali dinyatakan, bahwa harta yang diwakafkan harus bebas dari beban hutang pada orang lain, kalau ada beban itu maka harus "diangkat" lebih dahulu supaya dengan tindakan wākif itu tidak merugikan orang lain. Apabila wākif dalam keadaan sakit parah ketika mewakafkan hartanya, perbuatan itu dapat diqiyaskan pada wasiat yang akan berlaku setelah wākif meninggal dunia, jumlahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta kekayaannya kecuali kalau perwakafan itu disetujui oleh ahli waris sepenuhnya.[17]

c. Syarat *mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih (pihak yang menerima wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal untuk mendekatkan

---

[16] Adijani Al-Alabij, *PerwakafanTanah di Indonesia dalam teori dan Praktek*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1997), 31

[17] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, (Jakarta, UI-Press, Cetakan 9, 1988) , 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri kepada Allah. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf) haruslah pihak kebajikan.

Sedangkan untuk orang atau pihak atau peruntukan harta wakaf *(mauquf 'alaih),* berlaku beberapa ketentuan, yaitu:

Hendaknya orang yang menerima wakaf adalah ahli memiliki, dengan demikian tidak sah wakaf yang ditujukan kepada yang bukan ahli binatang, karena ketidak layakan binatang untuk memiliki.[18]Orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Kalau dia belum ada, seperti mewakafkan sesuatu kepada anak yang masih ada dalam kandungan, maka hukumnya tidak sah.[19]

Peruntukan harta benda wakaf tidak boleh untuk maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat untuk minum-minuman keras dan para perompak dan lain-lain. Adapun wakaf kepada kafir dzimmi adalah sah. Orang yang menerima wakaf harus jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. Jadi, tidak sah wakaf kepada orang laki-laki atau perempuan tanpa disebutkan secara jelas siapa orang yang dimaksud. Bagitupula wakaf untuk dirinya sendiri, maka menurut jumhur ulama', wakafnya seseorang untuk dirinya sendiri adalah batal atau tidak

---

[18] Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fikih Lima Mazhab Buku Kedua*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 398

[19] Adijaniy al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad, wakaf kepada dirinya sendiri tetaplah sah.[20]

d. Syarat *sigāt*

Pada dasarnya, wakaf itu sah atau berlaku dengan dua cara, yakni dengan perbuatan dan ucapan wakaf.

1) Perbuatan

Kecuali mazhab Imam Syafi'i, mayoritas ulama' berpendapat bahwasanya wakaf yang dilakukan dengan perbuatan meskipun tanpa adanya ucapan wakaf itu tetaplah sah. Seperti seseorang yang membangun masjid dan membiarkan orang adzan dan sholat di dalamnya, dan orang yang membangun kuburan dan memberi izin untuk mengubur jenazah, perbuatan seperti ini menurut Imam Maliki, Hanbali dan Hanafi dapat dikatakan sebagai wakaf. Sedangkan menurut Imam Syafi'i. Perbuatan seperti itu tidaklah dapat disebut sebagai wakaf kecuali dengan ucapan.[21]

2) Ucapan

Sigāt wakaf merupakan pendapat seluruh ulama' tentang keabsahan melakukan wakaf, tidak seperti halnya wakaf yang dilakukan melalui perbuatan yang masih terdapat perselisihan. *Sigāt*

---

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz III*, 412
[21] Ibn Qudamah, *al-Mugniy Juz V*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1994), 359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *lafaẓ* adalah ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu.

Pernyataan wakaf sangat menentukan sah batalnya suatu perwakafan, oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas, kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. Dari keterangan di atas, dapat diambil pengertian bahwa *sigāt* harus:

a. Jelas tujuannya
b. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu
c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Pada dasarnya para *fuqahā'* sepakat dengan syarat-syarat tersebut, kecuali pendapat Imam Maliki yang justru bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut, mereka berpendapat bahwa wakaf tidak harus untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa masjid, boleh mewakafkan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu menjadi milik *Wāqif* kembali. Dan juga tidak disyaratkan penentuan orang yang diberi wakaf, maka boleh seseorang mengatakan "harta ini saya wakafkan untuk Allah", tanpa menentukan siapa orang yang diberi wakaf.

Adapun *sigāt* wakaf itu terbagi menjadi dua, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Lafaẓ* atau *sigāt* yang jelas

Yakni *lafaẓ* tersebut tidak mempunyai makna lain selain wakaf itu sendiri dan wakafnya sah meskipun tanpa niat.[22]

2. *Lafaẓ* atau *sigāt* kiasan atau kinayah

Yakni kalimat yang kurang jelas maknanya, sehingga semua *lafaẓ* kiasan ini perlu disertai dengan niat wakaf secara tegas ketika mengucapkan.[23]

Secara umum, syarat sahnya *sigāt* adalah sebagai berikut:

a. *Sigāt* harus munjazah (terjadi seketika atau selesai), maksudnya ialah *sigāt* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sigāt* ijab diucapkan atau ditulis, misalnya *Wāqif* berkata: "Saya wakafkan tanah saya ini".

b. *Sigāt* tidak diikuti syarat batil (palsu), maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya *Wāqif* berkata: "Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki... atau jika saya

[22] Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 27
[23] *Ibid*,. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya."

Syarat yang demikian dan semisalnya mencederai dasar wakaf yakni syarat dibelehkannya menjual atau menggadaikan, dan yang meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman) yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia.

Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan *sigāt* yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut *syara'*.

c. *Sigāt* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain, bahwa wakaf tersebut tidak untuk selama-lamanya. Wakaf adalah shodaqoh yang disyari'atkan selama-lamanya, jika dibatasi waktu, berarti bertentangan dengan syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.

d. Tidak megandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[24]

Namun demikian, ada ulama' yang berpendapat perlu adanya *qābul* dalam *sigāt* wakaf, seperti sebagian besar pengikut Imam Syafi'i. Muhammad Abu Zahrah menerangkan tiga macam pendapat ulama' yang berhubungan dengan *qābul* sebagai syarat *sigāt* wakaf, yaitu:

---

[24] *Ibid,*. 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Disyaratkan *qābul* bagi penerima wakaf tertentu.

b. Tidak disyaratkan *qābul* dalam *sigāt* wakaf, tetapi menjadi syarat diwaktu mengambil hasil harta wakaf.

c. Disyaratkan *qābul* untuk memperoleh hak terhadap wakaf.[25]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa wakaf yang diberikan untuk kepentingan masyarakat banyak, maka pengelolaannya harus diserahkan kepada badan pengelola wakaf, atau yang diistilahkan dengan *Naẓir*.

Naẓir, meskipun telah dibahas di dalam kitab-kitab fiqih, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan tabarru', sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf.[26]

Pada masa Umar ibn Khattab mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi *Naẓir*nya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarganya yang lain.[27]

Oleh karena posisi *Naẓir* sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan harta wakaf, maka untuk menjadi *Naẓir*, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi

---

[25] Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fikih 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 218

[26] Ahmad Rofiq, *Fikih Konstektual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 325

[27] *Ibid.*, 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

tertentu, agar dia bisa megemban amanat itu dengan sebaik-baiknya. Integritas (ketulusan hati/kesempurnaan) kepribadian *Naẓir* sangat penting, termasuk ketika *Naẓir* yang pertama sudah meninggal dunia, maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, *Naẓir* sebaiknya dilaksanakan secara kolektif.[28]

Dalam ketentuan Pasal 9 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dikemukakan sebagai berikut:

Naẓir meliputi:

a. Perseorangan b. Oraganisasi c. Badan Hukum. (Pasal 9 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf)

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat a, hanya dapat menjadi *Naẓir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. Warga negara Indonesia
   b. Beragama Islam
   c. Dewasa
   d. Amanah
   e. Mampu secara jasmani dan rohani
   f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, hanya dapat menjadi *Naẓir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Naẓir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, hanya dapat menjadi *Naẓir* apabila memenuhi persyaratan:
   a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Naẓir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

[28] *Ibid.*, 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. (Pasal 10 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf)

Naẓir mempunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 11 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf)

Dalam pelaksaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *Naẓir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). (Pasal 12 UU Nomor 2004 Tentang Wakaf).[29]

D. Macam-Macam Wakaf

Ada dua macam wakaf yang dikenal di kalangan umat muslim, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga *Wāqif* atau bukan. Karena wakaf ini diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.[30]

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini

---

[29] Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Surabaya: Tentu, 2007)

[30] Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fikih 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(wakaf ahli) kadang-kadang juga disebut sebgai *wākaf 'ala al-aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.[31]

Wakaf untuk keluarga ini secara Hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhariy dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kaum kerabatnya.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.[32]

2. Wakaf Khairi

Ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum Islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia, asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggrakan kesejahteraan

---

[31] Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 14
[32] *Ibid.*, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.[33]

Jenis wakaf inilah yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.[34]

E. Perkembangan Pemikiran Tentang Wakaf

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf, terutama wakaf tunai produktif dapat digunakan sebagai alternatif bentuk pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian finansial yang bermuara pada kemaslahatan umat.[35]

Umat Islam di Indonesia telah akrab dengan kata wakaf. Akan tetapi, keakraban tersebut tidak membuat mereka mengerti benar tentang wakaf. Hingga kini, merekaberanggapan bahwa wakaf hanyalah berupa masjid dan kuburan. Padahal wakaf telah mengalami perkembangan, dan tampil dalam wujud lain, wakaf produktif atau wakaf tunai. Wakaf tak hanya kuburan dan masjid namun potensi wakaf bisa dikembangkan untuk hal produktif yang

---

[33] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 24

[34] Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf,* 16

[35] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas. Bagi umat Islam Indonesia, wacana wakaf tunai produktif memang masih relatif baru. Dilihat dari peraturan yang melandasinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memfatwakannya pertengahan Mei 2002. Selama ini, wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas tanah dan bangunan yang diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit dan pendidikan.[36]

Wakaf tunai tidak hanya memberi kesempatan beramal pada orang-orang kaya saja. Wakaf tunai akan memperbesar kesempatan bagi siapa pun untuk berwakaf. Tak harus menunggu mereka sampai menjadi saudagar kaya atau tuan tanah, karena wakaf tunai jumlahnya bisa variatif. Bila wakaf dalam bentuk bangunan atau rumah membutuhkan dana besar atau melibatkan segelintir orang saja, wakaf tunai produktif bisa menjangkau lapisan menengah.[37] Banyak kalangan menengah bisa melakukannya seperti fenomena wakaf *Online* via deposit pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.

Sedangkan pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukan dua hal, yaitu;[38]

---

[36] *Ibid.*, 47

[37] H. Abdus Salam *"Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat"* http://zonaekis.com/wakaf-uang-dan-peningkatan-kesejahteraan-umat

[38] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, j. III, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fiqih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (*al-amwāl*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.[39]

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-Uqār*), maupun bergerak (*al-Manqūl*) seperti perlengkapan rumah, *maṣāḥif*, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf.[40]

---

[39] Hamzah, *"Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia"* http://www.bwi.or.id/indx.php

[40] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, j.III, 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN WAKAF *ONLINE* VIA DEPOSIT PULSA DI PT. DUTA FUTURE INTERNATIONAL-DUTA BUSINESS SCHOOL BANDUNG

A. Gambaran Umum PT. Duta Future International

1. Sejarah PT. Duta Future International

Di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini perekonomian yang tidak kunjung membaik, sulitnya mencari pekerjaan, semakin banyaknya pengangguran, PT. Duta Future Internasional berdiri dan menawarkan solusi. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak lain timbul karena semakin banyaknya peminat lapangan pekerjaan tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Sehingga terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat.[1]

Setiap lulusan sekolah, akademi maupun sarjana hanya mempunyai satu orientasi yaitu mencari pekerjaan sehingga pelamar pekerjaan semakin banyak namun jumlah lapangan pekerjaan hanya sedikit bertambah. Oleh karena itu Duta International akan memberikan wawasan kepada semua orang tentang berwirausaha dengan memberikan seminar-seminar dan training. Dan yang tidak kalah penting yaitu perusahaan akan memberikan

[1] http://www.dutabisnisdbs.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan secara langsung kepada seluruh calon-calon enterpreneur untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara langsung di lapangan. Duta International akan membuka atau memberikan jalan berbisnis kepada seluruh membernya dalam bidang usaha yang memiliki prospek cerah. Beberapa di antaranya adalah membangun jaringan internet untuk keperluan usaha, kantor, dan warnet serta keagenan pulsa.[2]

Dewasa ini kebutuhan akan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan menunjukkan perkembangan yang merata di semua lapisan masyarakat. Kenyataan yang terjadi saat ini 75% penduduk Indonesia telah memanfaatkan telepon selular untuk sarana berkomunikasi. Otomatis kebutuhan pulsa masyarakat semakin tinggi, bahkan kebutuhan akan pulsa melebihi kebutuhan bahan bakar kendaraan dan rumah tangga. Dengan melihat kondisi di atas, persaingan bisnis pulsa semakin ketat. Banyak counter-counter *handphone* bermunculan dengan menawarkan harga yang bervariasi, dan cenderung banting harga bersaing dengan cara tidak sehat. Menyadari hal tersebut alangkah enaknya apabila bisa memenuhi kebutuhan pulsa pribadi dengan jauh lebih murah bahkan bisa mendapatkannya secara gratis, terlebih pulsa tersebut bisa dijual kembali kepada orang lain. Dengan kata lain mendapatkan pulsa gratis, dipakai sendiri lebih hemat, dijual lagi untung.[3]

---

[2] Duta Business School *"Sistem For Success"* (Bandung: Xtra Ordinary, 2009), 25
[3] http://www.dutabisnisdbs.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Duta Future Internasional adalah program yang mempunyai badan hukum, dan dirancang berdasarkan atas azas kebersamaan yang saling menguntungkan antara Perusahaan, Mitra Usaha, dan Anggota (Member), sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dijalankan dengan aman karena tidak ada pihak yang dirugikan. Duta Future International merupakan bisnis e-*commerce* dimana semua proses pelayanannya menggunakan media *Internet.* [4]

Semua pendaftaran harus diregistrasikan ke www.duta4future.com, demikain juga untuk melihat jaringan, komisi, transaksi, maupun pemasangan iklan juga melalui *website.* Semua data dan perhitungan diproses dengan menggunakan *sistem data base* yang canggih dan professional. Bagi seseorang yang tidak mempunyai handphone prabayar yaitu dengan cara nomor handphone dikosongkan atau dialihkan ke nomor handphone orang lain, jika nomor handphone kosong maka pulsa yang terkumpul akan tersimpan sebagai deposit pulsa di *Cyber Office.* Setelah nomor handphone dimasukkan, maka pulsa akan bisa dikirim.

2. Profil serta jumlah member PT. Duta Future International

PT. Duta Future Internasional didirikan pada 10 Nopember 2007 di Bandung. Duta Future International adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, jasa, pemasaran produk pokok dalam masyarakat, dan peluang bisnis untuk para pelanggan atau anggota berbasis

[4] Duta Business School *"Sistem For Success"*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e-Commerce, dengan meluncurkan suatu konsep marketing *"Customer Referral Program".*[5]

Duta Future International merupakan suatu perusahaan bisnis *International Marketing* dengan produk pulsa handphone, agen pulsa elektrik dan fisik, fasilitas *Short Message Service* murah lintas operator, dan kartu diskon *(discount card),* yang dirancang untuk memberikan keuntungan kepada anggota (member) baik finansial, pulsa, maupun kebutuhan lainnya yang didukung oleh *merchant* atau *outlet* sebagai mitra usaha.[6]

Perusahaan menyediakan bantuan *e-commerce internet marketing* untuk memudahkan semua member Duta Future International memulai usaha. Salah satu peluang yang ditawarkan adalah keagenan pulsa yang berbasis *teknologi internet.* Membantu membernya untuk menjadi *dealer* isi ulang pulsa elektrik. Saat ini Duta Future International sebagai *main dealer keagenan one-chip-all-operator* memiliki puluhan ribu *dealer* yang tersebar di seluruh Indonesia.

Semua transaksi, perhitungan keuangan, dan administrasi telah otomatis terkomputerisasi. Jadi pemilik usaha (member) Duta Future International tidak membutuhkan kantor khusus dan tidak membutuhkan pegawai untuk melakukan kegiatan bisnis seperti suatu usaha atau bisnis

---

[5] Duta Business School *"Sistem For Success"*, 33
[6] Febrian Agung Budi Prastyo, *Wawancara,* Bandung, 05 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya. Hal ini dikarenakan kantor Duta Future International sendiri bisa diakses di *internet* (virtual office).[7]

Sedangkan jumlah member PT. Duta Future International sekarang memncapai 2 juta member bahkan ada sumber yang mengatakan member perusahaan ini memncapai 4 juta member, artinya prospek untuk membedayakan ekonomi umat dengan wakaf sangat berpeluang besar melihat banyaknya member PT. Duta Future International ini.

3. Struktur Organisasi PT. Duta Future International

Gambar 1

Struktur Organisasi PT. Duta Future International

Komisaris	Randu Sekti Wibowo Andhika Hantyo Permadi
Presiden Direktur	Febrian Agung Budi Prastyo
Direktur IT	Dani Purnama, SE.
Direktur Administrasi	Sony Triangga Putra
Direktur Support Sistem & Marketing	Mulia Sugiarto
Executive Manager	Ahmad Mustofa, SE Wahyu Haryadi Satriyo B.P. Adhi, ST

[7] http://www.dutabisnisdbs.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manager HRD	Adhi Firmansyah Sastranegara
Manager CSO	Shinta Dewi

Sumber: http://www.dutabisnisdbs.com.

4. Visi dan Misi

   a. Visi

   Menjadi perusahaan yang transparan, kuat, profesional, inovatif, dan mensejahterakan semua yang terlibat didalamnya.

   b. Misi

      1) Membentuk Sumber Daya Manusia yang professional dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
      2) Mencerdaskan bangsa
      3) Membentuk etos kewirausahaan kepada masyarakat
      4) Membantu masyarakat untuk menemukan potensi peluang usaha
      5) Mendorong pertumbuhan perekonomian Negara yang jujur dalam kebersamaan.[8]

5. Legalitas PT. Duta Future International

   Nama Perusahaan : PT. Duta Future International

   Notaris : Hj. Imas Tarwiah Soedrajat, SH. MH.

   SIUP : 510/2-0077-DISKUKM & PERINDAG/2008

[8] http://www.dutabisnisdbs.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TDP : 101115113715

NPWP : 02.789.009.4-423.000

Pengesahan Menteri & HAM RI Nomor: AHU-09853.AH.01.01. Tahun 2008

Selain legalitas tersebut di atas PT. Duta Future International juga mendapatkan surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) bernomor U-321/DSN-MUI/IX/2009. Namun legalitas sebagai pengelola wakaf yang disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia tidak ditemukan oleh penulis.

6. Peta Lokasi dan Alamat Kantor Administrasi PT. Duta Future International

Kantor PT. Duta Future International beralamatkan di Surapati Core Blok J-7

Jl. PH Mustafa (Suci) nomor 39 Bandung

Telepon: 022 87241426

Fax: 022-87241427

Email: duta_future_int@yahoo.com

Untuk lebih jelasnya lihat peta lokasi di bawah ini;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2
Peta Lokasi PT. Duta Future International

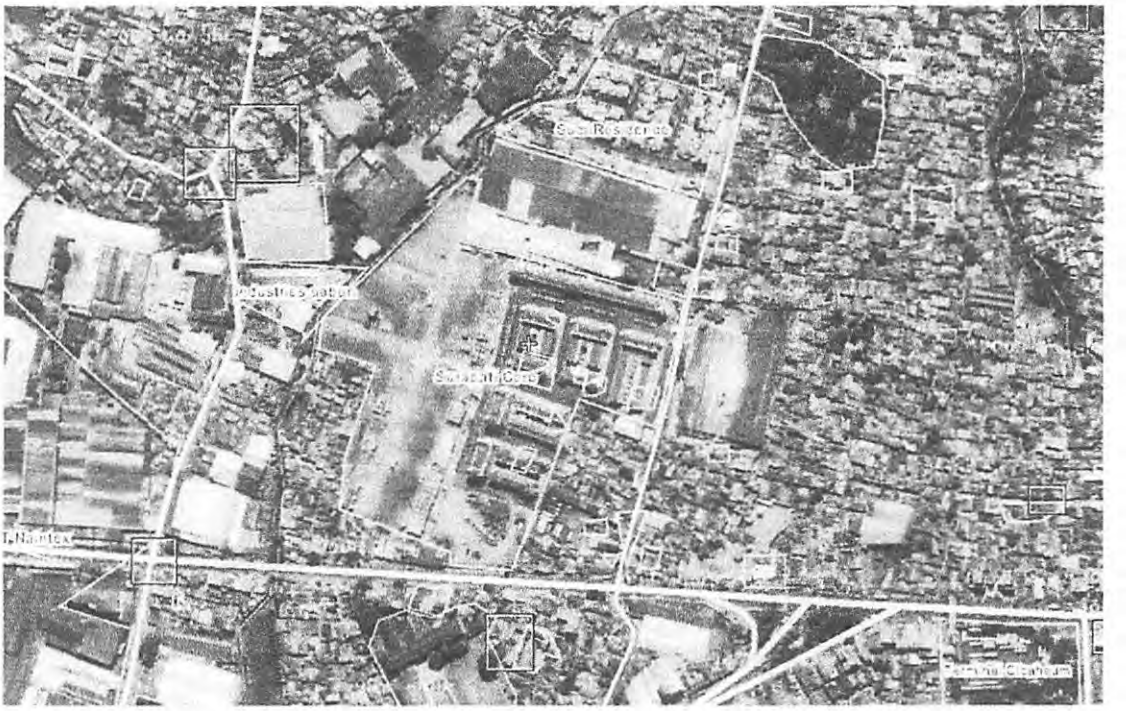

Sumber: http://www.googleeart.com

B. Latar Belakang Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa di PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.

Setiap sesuatu pasti ada hal yang melatarbekangi terjadinya termasuk di antaranya realisasi wakaf *Online* oleh PT. Duta Future Internasional, terjadinya gempa berkekuatan 7,3 *skala Richter* di Tasikmalaya Jawa Barat pada September tahun 2009 lalu adalah satu kejadian yang menjadi latar belakang wakaf *Online* ini. PT. Duta Future Internasional melalui salah satu divisinya yaitu, Duta Business School kemudian menangani pengelolaan dan pendistribusian harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda wakaf terhadap korban gempa di Tasikmalaya dengan programnya wakaf *Online* via deposit pulsa.[9]

Secara umum dapat disimpulkan hal yang melatar belakangi wakaf *Online* tersebut adalah, kepedulian sosial terhadap sesama. Kepedulian sosial dalam Islam terdapat dalam bidang akidah dan keimanan, tertuang jelas dalam syari'ah serta jadi tolok ukur dalam akhlak seorang mukmin. Begitu juga Allah menghargai mereka yang melaksanakan amal sosial sebagaimana juga Alah sangat mengecam mereka yang tidak mempunyai rasa kepedulian sosial.[10]

C. Syarat dan Tata-tata Cara Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa

1. Menjadi Member Duta Business School

Duta Future International didukung dengan Managemen dan *Information Teknologi* yang Profesional, serta Marketing *Plan* yang cukup. PT. Duta Future International memiliki satu divisi khusus yaitu *Duta Business School* yang bergerak di bidang Edukasi dan *Training Enterpreneurship*. Cara untuk daftar menjadi member Duta Business School di bawah Jaringan www.aksesdbs.com, yaitu dengan cara mengisi *form* pendaftaran pada e-mail yang masih valid, setelah proses pendaftaran selesai, pendaftar akan mendapatkan email konfirmasi secara detail dari

---

[9] Dani Purnama, *Wawancara*, Bandung, 06 Februari 2010
[10] http://www.dutabisnisdbs.com/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

www.aksesdbs.com. Di dalam e-mail konfirmasi tersebut ada beberapa pilihan hak usaha yang bisa dipilih atau ikuti untuk menjalankan program Duta Business School. Langkah selanjutnya untuk melakukan transfer pembayaran sesuai hak usaha yang dipilih ke rekening Duta Business School yang telah ditetapkan. Pendaftar setelah melakukan pembayaran diharuskan mengkonfirmasikan kepada Duta Business School melalui *Short Message Service* telepon, atau melalui e-mail. *Team suptort* www.aksesdbs.com akan memverifikasi data pendaftar baru yang masuk melalui formulir pendaftaran dan hak usaha yang dipilih serta jumlah pembayaran yang sudah dilakukan. Jika data pendaftar valid, maka pihak Duta Business School akan segera mengaktifkan keanggotaan pendaftar. Cara daftar menjadi member Duta Business School lihat gambar *form* seperti berikut:[11]

Gambar 3

Form Pendaftaran PT. Duta Future Internasional

Sponsor	**DBS4413673**
User Name:* (max 20 karakter)	Syafi
Password:* (min 6 karakter)	******
Nama Lengkap:*	Syafi
Alamat:*	Jl.Masjid Nurul Hudha
Kota:*	Sampang
E-Mail:*	inisyafi@yahoo.com
Telepon (+ kode area):*	085733312069

[11] http://www.aksesdbs.com/join.php

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

43pbzk

Security Code:* 43pbzk

Sumber: http://www.dutabisnisdbs.com.

Peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap member atau pemegang lesensi adalah sebagai berikut:

1. Data member pendaftaran haruslah data yang sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (data yang valid).
2. Data bank harus sama dengan data pendaftaran yang sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk.
3. Data pendaftaran yang telah dimasukkan akan diproses dan tidak dapat diedit kembali.
4. Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap jual beli *account* yang dilakukan oleh member.
5. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan di atas maka perusahaan berhak memblokir keanggotaan dari member tanpa konpensasi apapun.

Untuk member Duta Business School guna mendapatkan seluruh fasilitas yang ada maka cukup menyetorkan Rp.200.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Rp.50.000,- sebagai biaya registrasi dengan *akad Ujroh* (membership fee).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rp.150.000,- untuk pembelian produk wajib sistem *chip* keagenan pulsa dengan *akad Bai' Al Murābaĥah* (akad jual beli putus) cukup satu kali seumur hidup tanpa perlu registrasi ulang.[12]

D. Proses Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa

Seluruh member PT. Duta Future International-Duta Business School yang sudah disahkan sebagai anggota dapat melakukan wakaf *Online* via deposit pulsa yang dimilikinya kapanpun dan dimanapun saja lokasi member tersebut berada dengan format tansaksi via *Short Message Service* seperti berikut :

Format *Short Message Service*:
T.NominalWakaf.085720171111.PIN kirim ke *Short Message Service* Center DBS.
Contoh:
T.1000000.085720171111.8888 kirim ke *Short Message Service* Center DBS.[13]

[12] http://www.aksesdbs.com

[13] Yang di maksud *Short Message Service* Center DBS adalah nomor Konfirmasi Deposit Pulsa yaitu, 081221335555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4

Prosedur pelaksanaan dan transparansi wakaf *Online*

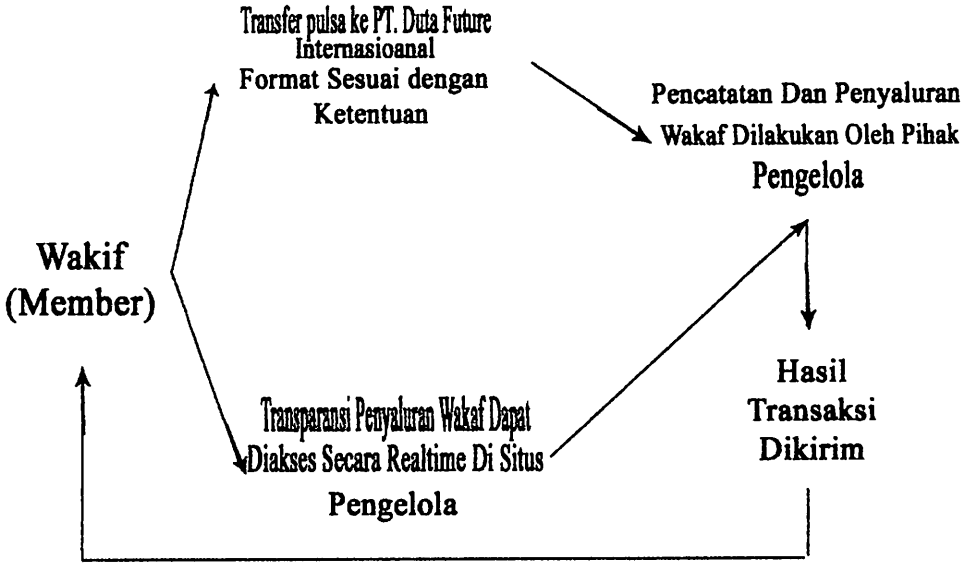

Sumber: Kantor Pusat PT. Duta Future International dan Duta Business School Bandung

E. Transparansi Data Pewakaf dan Penyaluran Dana Wakaf

Para member yang telah melakukan transaksi wakaf dapat melihat Rekap data pewakaf secara *Online realtime via web reporting user* +6285720171111 pin 8888 dengan cara sebagai berikut:

a. masuk account

b. pilih menu *"ledger"*. Maka kemudian akan muncul data pewakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut Data contoh Sementara Saldo Wakaf *Online* PT. Duta Future International-Duta Business School:[14]

Gambar 5
Transparansi Data Pewakaf

30/09/2009 6:33	0	53.392.772,00	Deposit ke DBS Waqaf
30/09/2009 6:33	10.000,00	53.392.872,00	Deposit dari DBS1339183
24/09/2009 19:02	0	53.382.872,00	Deposit ke DBS Waqaf
24/09/2009 19:02	5.000,00	53.382.972,00	Deposit dari DBS1031682
22/09/2009 7:06	3.333,00	53.378.072,00	Deposit dari DBS2577575

Sumber: http://www.dutabisnisdbs.com.

F. Penyaluran Dana Wakaf dan Sistem Promosi Wakaf *Online*

Penyaluran dana wakaf yang didapatkan dari *deposit* member PT. Duta Future International-Duta Business School yaitu, disalurkan untuk bantuan kepedulian sosial terhadap korban gempa di Tasikmalaya Jawa Barat yang terjadi September tahun 2009 lalu. Dengan wujud yang nyata pihak PT. Duta Future International-Duta Business School pada waktu itu telah menyalurkan bantuan kemanusian senilai 50 juta rupiah (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mendirikan

[14] http://duta4future.com/news.php?act=read&id=123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa posko di area sekitar kejadian untuk meringankan beban para korban gempa.[15]

PT. Duta Future International-Duta Business School, perusahaan yang mempunyai program wakaf *Online* via deposit pulsa ini menjalankan berbagai promosi agar dana yang dikumpulkan maksimal, yaitu:

1. Promo kepada setiap member
2. Promo dari member ke member
3. Promo yang disebarakan lewat situs resmi PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung (http://duta4future.com)

Cara yang dilakukan oleh pihak PT. Duta Future International-Duta Business School untuk menyalurkan dana wakaf yang berhasil dikumpulkan adalah dengan membuka posko bantuan di Pondok Pesantren Riyadlut Tauhid Kampung Rancapeundeuy tepatnya di Desa Sirnasari Kecamatan Sariwangi Tasikmalaya. Ust Endang Sufyan, adalah ketua koordinator lapangan yang ditugaskan untuk menyampaikan dana wakaf kepada korban gempa, dana wakaf tersebut disalurkan dengan berbentuk nyata seperti; mendirikan tempat pengungsian, obat-obatan, makanan, dan pakaian, suatu bentuk nyata kepedulian sosial terhadap korban gempa pada saat itu.[16]

---

[15] Febrian Agung Budi Prastyo, *Wawancara*, Bandung, 05 Februari 2010
[16] http://duta4future.com/news

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF *ONLINE* VIA DEPOSIT PULSA

A. Deskripsi Tentang Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa Oleh PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung

PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung adalah perusahaan yang melaksanakan wakaf *Online* tersebut, perusahaan ini berperan sebagai institusi yang mengelola dana wakaf yang berhasil dikumpulkan dari member. Gerakan wakaf seperti ini selaras dengan ide pendekatan ekonomi dalam mengkaji wakaf, sehingga seluruh unsur wakaf harus diberdayakan produktivitasnya baik *wakif, nazir,* maupun objek wakafnya serta menata sistem administrasi sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi sebagai tuntutan manajemen modern.[1]

Sistem wakaf yang ditawarkan adalah menggunakan sistem *Online* yakni, wakaf yang transaksinya dilakukan secara *Online* (elektronik), sistem yang mengedepankan kecanggihan tehnologi mempunyai banyak kelebihan karena mudah dan sangat efesieen prakteknya sehingga lebih menarik masyarakat untuk berbondong berwakaf. Adapun keunggulan dari sistem wakaf seperti ini adalah:

1. Pembayaran wakaf dilakukan dalam transaksi SMS oleh member.

[1] Duta Business School *"Sistem For Success"*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data pewakaf bisa dilihat secara *Online realtime* via *web reporting user*oleh member.

3. Member memiliki data laporan (historis perekaman dan pembayaran yang pernah dilakukan).

4. Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya bisa dilakukan kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja pula, dengan hanya mengaksesnya dari situs atau media yang disediakan.[2]

Meskipun jenis wakaf *Online* mempunyai banyak kemudahan, namun sistem ini juga mempunyai berbagai kekurangan, di antaranya yaitu:

1. Pewakaf dibatasi hanya untuk para member
2. Rawan terhadap manipulasi data pewakaf
3. Menejemen pengelolaan wakaf yang kurang jelas.[3]

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa

1. *Akad* Wakaf *Online* dalam Perspektif Hukum Islam

Wakaf dalam paradigma yang baru lebih mengedepankan unsur produktifnya dan sebagai sumber ekonomi umat dari wakaf yang hanya kebutuhan ibadah dan penyediaan sarana ibadah murni *('ibādah maḥḍah).* Wakaf tunai bisa menjadi pilihan tepat untuk menyiapkan dana abadi untuk

[2] Febrian Agung Budi Prastyo, *Wawancara*, Bandung, 05 Februari 2010
[3] *Ibid.*, 05 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelola dan hasilnya bisa untuk kepentingan *public*, seperti beasiswa, sarana publik dan untuk membantu modal pedagang kecil melalui program pinjaman lunak *(al qarḍ al-ḥasan)*. Banyak cara dan fasilitas untuk melakukan kampanye *fund raising* wakaf di era kartu kredit dan era ponsel *(telepn celuler)*. Dengan kartu kredit dan anjungan tunai mandiri (ATM) bisa dilakukan cara transfer.[4]

Ulama kontemporer berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern seperti via *telepon* atau *internet* adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antaranya adalah Syeikh Muhammad Bakhit al Muṭi'i, Muṣṭafa az Zarqā', Wahbah Zuhayli, dan Abdullah bin Mani'. Alasan beliau-beliau adalah sebagai berikut:[5]

1. Berdasar pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika *ijab* (penyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak.
2. Yang dimaksud dengan disyaratkannya "kesatuan majelis transaksi" adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadekan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang

---

[4] HM. Cholil Nafis, *"Reaktualisasi Ajaran Wakaf"*, http://www.bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=637%3Areaktualisasi-ajaran-wakaf&catid=27%3Aopini&lang=in

[5] Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, Penyusun Khalid Al-Juraisy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini (Jakarta: Darul Haq, 2007), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.

Sedangkan syarat yang ditetapkam oleh ulama' fiqih adalah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau dari pihak ketiga.
2. Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang berasal dari orang yang diinginkan.
3. Pihak yang mengeluarkan *ijab* (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum sampainya *qabul* dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk sampainya *qabul.*
4. Pihak pertama (penjual) dan pihak ke dua (pembeli) harus saling ridho *('an taraḍin)* karena pada hakikatnya proses *ijab* dan *qabul* bertujuan untuk menghingkan keragu-raguan para pihak tang bertransaksi. [6]

---

[6] Aris Munandar, *"jual beli via internet"*, http://hamdala.wordpress.com/2010/02/11/jual-beli-via-internet/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wakaf Pulsa Dalam Analisa Hukum Islam

Dalam persepektif hukum Islam (*fikih*) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan ekplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman rukulah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan."[7] (QS. al-Hajj ayat 77)

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk melakukan *waqaf*. Penafsiran Taqiy al- Din Abi bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasqi tersebut relevan apabila dihubungkan (*munāsabat*) dengan firman Allah tentang *wasiat*. Dalam ayat tersebut, kata *al-khayr* diartikan dengan"harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.[8]

---

[7] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 341

[8] Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini Al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar Juz I*, (Semarang: Thaha Putra, t.th), 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat, yaitu:

1. Harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu);
2. Harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan;
3. Benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf;
4. Benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.[9]

Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik *wakif* secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Oleh karna itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihādi.*

Sekarang uang atau seperti yang ada dalam penelitian ini adalah pulsa, menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia, karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda yang meskipun terjadi silang

---

[9] Muhammad Mushthafa Salabi, *Muhadlarat fi al- Wakf wa al-Washiyyat*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 1957), 54-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat di antara pakar fiqih dapat diperdagangkan demikian pula pulsa sama halnya uang saat ini. Oleh karena itu, ulama di pakistan, Abdul Manan, sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash waqf* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai).

Dewasa ini, bukan hanya uang yang menjadi objek wakaf, melainkan pulsa juga menjadi objeknya. Juhaya S. Praja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf, sedangkan Pulsa dan uang mempunyai nilai ekonomis yang sama sehingga praktik wakaf *Online* via deposit pulsa oleh PT. Duta Future International-Duta Business School menjadi lebih praktis, efisien, dan berpotensi ekonomi yang tinggi dengan tolak ukur *naẓir* tetap konsisten dalam mengelola wakaf dan menyalurkanya pada yang berhak, sehingga mamfaat wakaf masih tetap terjaga.

Gagasan ini pada dasarnya sama dengan gagasan wakaf uang. Akan tetapi, realitas kadang menunjukan bahwa kehidupan seseorang itu mengalami fluktuasi dalam berbagai hal, termasuk dalam kemampuan mengatur finansial. Tidak menutup kemungkinan adanya seseorang yang pada awalnya kaya, kemudian mewakafkan benda miliknya ketika kaya, dan setelah itu usahanya bangkrut dan jatuh miskin. Oleh karena itu, adanya orang yang khawatir terhadap realitas yang demikian merupakan hal yang wajar, dan kekhawatiran itu tidak membuat pintu untuk melakukan wakaf tertutup. Kerangka pemikiran tersebut bahwa fiqih sebagai produk pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia bukan sesuatu yang rentan terhadap perubahan, karena fiqih harus mempu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan seperti halnya terhadap program wakaf yang dilaksanakan oleh PT. Duta Future International dan Duta Business School Bandung yakni, wakaf *Online* via deposit pulsa.

Oleh karena itu, dari pengembangan objek wakaf perlu dicari nilai filosofisnya atau menurut istilah Fazlur Rahman "*Ideal Moral*" dari adanya pengembangan objek wakaf tersebut. Sebab ketika pengembangan objek wakaf ditranformasikan ke dalam tataran praktis tanpa melihat nilai dasar perwakafan, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf itu sendiri. Objek wakaf dalam perwakafan tidak lebih sebagai instrumen untuk menyediakan berbagai sarana ibadah sosial dan atau menjadi kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di antara perubahan sosial lain dalam perwakafan adalah terjadinya pengembangan obyek wakaf (benda wakaf) seperti bolehnya wakaf tunai atau uang. Wakaf tunai atau uang merupakan hal yang baru dan belum dikenal masyarakat, oleh karena itu perlu pengelolaan yang tepat oleh lembaga keuangan syari'ah untuk menjamin transparansi, likuiditas dan akuntabilitas. Seperti halnya dengan pelaksanaan wakaf *Online* dengan objek wakaf pulsa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung dalam hal ini adalah lembaga yang memfasilitasi wakaf dengan sistem *Online* tersebut.

Abu Ishaq Al-Syirazi menulis, Ashab al-Syafi'i (kelompok ulama bermazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang kebolehan mewakafkan dirham dan dinar. Yang namanya berbeda pendapat dalam masalah ini mesti ada yang setuju dan yang tidak setuju. Dengan demikian berarti ada diantara Ashab al-Syafi'i yang menyatakan kebolehan mewakafkan dinar dan dirham yang berfungsi sebagai uang.[10]

Hal ini juga misalnya dapat diperhatikan dari pernyataan al-Zuhri sebagai berikut: "Barang siapa menjadikan uang sejumlah seribu dinar di jalan Allah dan memberikannya pada seseorang agar ia berdagang dan keuntungannya disedekahkan pada orang-orang miskin maka ia tidak diperbolehkan lagi memakan darinya".[11] Dari pernyataan Al-Zuhri ini dapat difahami bahwa ia secara implisit mengakui kebolehan wakaf dengan uang tunai asalkan uang itu digunakan dalam bentuk investasi dan dari hasilnya itulah yang disedekahkan. Dengan demikian pokok dari uang itu tetap langgeng dan manfaatnya pun tetap langgeng *(dawam al-intifa')* demikian pula wakaf dengan pulsa seperti yang dipraktekkan di PT. Duta Future International Bandung.

---

[10] Abu Ishaq Al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I Jilid I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 617

[11] Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud Al-Baghwi, *Syarh al-Sunnah Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 1992), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun pada dasarnya pulsa dalam wujud fisiknya habis, tetapi karena pulsa itu memiliki nilai yang secara *maknawi* tidak akan hilang atau hancur maka bisa disimpulkan bahwa pulsa dapat di samakan dengan benda lain yang bersifat kekal dan tetap, dengan catatan bila pulsa itu disimpan dan dikelola secara benar untuk diambil manfaat dan keuntungannya, maka dengan demikian, metode ijtihad qiyas dalam penelitian ini dapat diterapkan dengan melihat kepada *dawam al-intifa'* sebagai kesamaan '*illat* antara uang tunai yang diinvestasikan untuk diambil manfaatnya dengan benda lain yang bersifat tetep yang dapat diwakafkan atas dasar prinsip *dawam al-intifa* (kelanggengan manfaat).[12]

Masalah pengembangan obyek wakaf tersebut harus mendapat respon yuridis, terlebih bagi Indonesia yang dalam kontitusinya mendeklarasikan sebagai negara hukum (*recht staat*). Konsekuensinya penegakan hukum pada lembaga yudikatif harus berdasarkan pada azas legalitas, yakin pengadilan mengadili berdasarkan aturan hukum yang ada (*rule of law*), bukan menurut selera atau kemauan hukum.[13]

Dalam analisis Satjipto Raharjo, tatanan yang merupakan instrumen untuk mewujudkan ketertiban tersebut adalah kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Diantara ketiga tatanan tersebut, hukum merupakan institusi

---

[12] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, 13

[13] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Undang-undang No. 7 tahun 1989), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mencerminkan kehendak manusia bagaimana sebuah kondisi diciptakan. Beliau mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan, sehinga *confik of intereset* bisa diminimalisir, dan hukum dapat mewujudkan keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut hukum harus di tegakan. Penegakan hukum (*law eforcement*) ini kemudian menjadi suatu yang sangat penting. Hal ini karena cita-cita hukum sangat tergantung pada penegakannya dalam struktur kenegaraan modern.[14]

Sebagaimana dikemukakan berbagai analog di atas, maka praktek berwakaf pulsa yang dipraktekkan oleh PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung tersebut di bolehkan menurut hukum Islam, melihat pulsa adalah jenis yang bisa dipertahankan manfaatnya *(dawam al-intifa')* dan hal tersebut dapat diqiaskan dengan wakaf uang atas dasar kesamaan *illat* antara keduanya.

3. Peran PT. Duta Future International Sebagai *Naẓir* (Pengelola Wakaf)

Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah muncul dan menjelma secara nyata dalam produk-produk *funding* lembaga keuangan syari'ah dan Lembaga Amil zakat. Contohnya, Wakaf Tunai Dompet Dhua'fa Republika, Wakaf Tunai PKPU, Waqtumu (Waqaf Tunai Muamalat)

[14] Sajtipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diluncurkan Baitul Muamalat-BMI, dan Wakaf *Online* Via Deposit Pulsa yang dipraktekkan oleh PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung.[15]

Institusi atau lembaga pengelola wakaf tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mauquf 'alaih.* Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wakif.* Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya *(naẓir).*[16]

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tentang hal ini. Pasal 9 menyebutkan; *Naẓir* meliputi:[17]

1. *Naẓir* perseorangan;
2. *Naẓir* organisasi;
3. *Naẓir* badan hukum.

PT. Duta Future International yang sudah mengantongi surat rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) bernomor U-321/DSN-MUI/IX/2009, dalam hal ini berperan segabagai *Naẓir*

---

[15] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, 15

[16] Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz VI*, 179

[17] Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi untuk mengelola wakaf dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 41 tahun 2004 disebutkan, syarat *Naẓir* organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Naẓir* perseorangan;
2. Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.[18]

Sedangkan dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, yang dikarang oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini dijelaskan tugas *Naẓir* sebagai berikut:

1. Membangun;
2. Mempersewakan;
3. Mengembangkannya dan mendistribusikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak;
4. Berkewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.[19]

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PT. Duta Future International Bandung ini merupakan salah satu gerakan inovatif terhadap sistem perwakafan kemudian mendapat legitimasinya dalam hukum Islam dengan ukuran tetap terjaminnya benda wakaf dan didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan asas disyari'atkannya wakaf.

---

[18] Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*

[19] HM. Cholil Nafis, *"Reaktualisasi Ajaran Wakaf"*, http://www.bwi.or.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian PT. Duta Future International Bandung tidak mengantongi sertifikat wakaf Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola wakaf dengan demikian legalitasnya sebagai daban pengela wakaf yang sah menurut undang-undang perwakafan di Indonesia diragukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intifā' harta benda wakaf yang di maksud yakni pulsa. Sedangkan sistem wakaf *Online* dapat diterapkan karena lebih mudah, efisien, dan dapat diawasi oleh siapa pun. Praktek wakaf *Online* mendapatkan legitimasinya dengan syarat terjaminnya barang wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Namun karena PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung tidak mengantongi sertifikat sebagai pengelola wakaf yang legal dari Badan Wakaf Indonesia maka praktek ini tadak di benarkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap perlu adanya undang-undang yang lebih jelas tentang perwakafan yang mengakomodasi sistem wakaf *Online*, pengelolaan wakaf, serta pengembangan makna objek wakaf. Hal tersebut berdasarkan perkembangan tehnologi yang semakin canggih dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang semakin maju.

Perlu adanya bimbingan dan penyuluhan kepada *Wāqif, Nażir,* dan masyarakat pada umumnya yang lebih intensif dari pihak pemerintah tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intifā' harta benda wakaf yang di maksud yakni pulsa. Sedangkan sistem wakaf *Online* dapat diterapkan karena lebih mudah, efisien, dan dapat diawasi oleh siapa pun. Praktek wakaf *Online* mendapatkan legitimasinya dengan syarat terjaminnya barang wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Namun karena PT. Duta Future International-Duta Business School Bandung tidak mengantongi sertifikat sebagai pengelola wakaf yang legal dari Badan Wakaf Indonesia maka praktek ini tadak di benarkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Saran

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap perlu adanya undang-undang yang lebih jelas tentang perwakafan yang mengakomodasi sistem wakaf *Online*, pengelolaan wakaf, serta pengembangan makna objek wakaf. Hal tersebut berdasarkan perkembangan tehnologi yang semakin canggih dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang semakin maju.

Perlu adanya bimbingan dan penyuluhan kepada *Wāqif, Nażir,* dan masyarakat pada umumnya yang lebih intensif dari pihak pemerintah tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006)

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta, UI-Press, Cetakan 9, 1988

Al, Alabij, Adijaniy, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Al, Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, jilid II, Mesir, Dar al-Fikr lihat juga as-Sun'ani, *Subul as-Salam*, jilid 3, Mesir, Muhammad Ali as-Sabih

Al, Baghwi, Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud , *Syarh al-Sunnah Jilid IV*, Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 1992

Al, Dimasqi, Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al- Akhyar Fi Hall Ghayat al- Ikhtishar Juz I*, Semarang, Thaha Putra, t.th

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Undang- undang No. 7 tahun 1989

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya, Al-ikhlas, 1995

Ibn Qudamah, *al-Mugniy Juz V*, Beirut, Dar al-Kutub, 1994

Jaih Mubarok, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Bandung, Benang Merah Press, 2006

Al, Kabisiy, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Cahaya Persada, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesisa Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab Buku Kedua*, Jakarta, Basrie Press, 1994

Muslim, *Sahih Muslim*, juz II, Beirut, Daar Ihya al-Turats al-Arabiy, t.thn

Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995)

Rahman, Asymuni A., *Ilmu Fikih 3*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Salabi, Muhammad Mushthafa, *Muhadlarat fi al- Wakf wa al-Washiyyat*, Mesir, Dar al- Ta'lif, 1957

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz III*, Beirut, Dar al-'Araby, 1990

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1999

Syamsuddin Muhammad Asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhtaj Juz III*, Beirut, Dar al-Kutub, 1994

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, Penyusun Khalid Al-Juraisy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Jakarta, Darul Haq, 2007

Al, Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I Jilid I*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994

Al, Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz VI*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERATURAN

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya,* Surabaya, Tentu, 2007

Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta, 2000

--------, *Fiqih Wakaf,* Jakarta, Depag, 2003

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008

ARTIKEL

Aris Munandar, *"jual beli via internet"*, http://hamdala.wordpress.com

H. Abdus Salam *"Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat"* http://zonaekis.com

Nafis, HM. Cholil, *"Reaktualisasi Ajaran Wakaf"*, http://www.bwi.or.id

Hamzah, *"Pengembangan Makna Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia"* http://www.bwi.or.id/indx.php

http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringa

http://pulsaelektronik.wordpress.com/2007/05/30/pulsa-elektronik/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id